



P U T U S A N

Nomor 478/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. TERDAKWA I:

1. Nama lengkap : **M. FAISAL BIN AZMI ADAM;**
2. Tempat lahir : Simpang Benar-Rohil;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/26 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Syarif Kasim Gg. Dayang Desa
Simpang Padang, Kec. Bathin Solapan, Kab.
Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 18 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

II. TERDAKWA II:

1. Nama lengkap : **ADAM BIN ARYULIS;**
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/1 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sutan Syarif Kasim Gg. Patin Desa Tambusai
Batang Dui, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 18 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 478/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Faizal Bin Azmi Adam dan Adam Bin Aryulis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Faizal Bin Azmi Adam dan Adam Bin Aryulis dengan pidana penjara masing-masing 4 (empat) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit panel Monitor dan Komputer Escavator Merek Cater Pilar 320CG;

Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara Yerpita;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I M. Faisal Bin Azmi Adam dan Terdakwa II Adam Bin Aryulis bersam-sama dengan Yerpita Mendrofa (dilakukan penuntutan secara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di jl Rantau KM.20, Desa Petani, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib Yerpita Mendrofa bertemu dengan Terdakwa I Muhammad Faizal di jalan Garoga, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Faizal menelpon Terdakwa II Adam Bin Aryulis untuk datang ke Jl Garoga, lalu tidak berselang lama datanglah Terdakwa II Adam Bin Aryulis;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Faizal meminta tolong kepada Terdakwa II Adam Bin Aryulis untuk megantarkan ke. Jl. Rantau KM. 20 Desa Petani sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Yerpita Mendrofa pergi dengan menaiki motor milik Terdakwa II ke Jl. Rantau KM. 20 Desa Petani (tempat kejadian perkara (TKP)/pencurian) dan sampai di TKP pukul 02.00 Wib;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di TKP Terdakwa I dan Terdakwa II Adam Bin Aryulis meninggalkan Yerpita Mendrofa di TKP, kemudian sekitar jam 03.00 Wib Yerpita Mendrofa melakukan aksi pencurian nya di dua alat berat Ekskavator merk CAT yaitu masing-masing 1 (satu) set kompuet bersama dengan monitor merk CAT 313 dan 1 (satu) set komputer bersama dengan monitor merk CAT 320 GC dengan caya mencongkel pintu alat berat menggunakan sebuah obeng, kemudian setelah pintu alat berat Ekskavator merk CAT di congkel Yerpita Mendrofa mengambil Panel Monitor dan Komputer dikedua alat berat tersebut dengan cara memotong kabel panel monitor dan kabel computer alat berat dengan menggunakan tang pemotong, selanjutnya Yerpita Mendrofa memasukkan kedua panel monitor dan kedua computer alat berat CAT kedalam karung goni warna putih;
- Bahwa setelah Yerpita Mendrofa memasukkan dan berhasil mencuri 2 (dua) panel monitor dan 2 (dua) computer alat berat tersebut sekira pukul 04.30 Wib Yerpita Mendrofa menelpon Terdawka I kemudian beberapa saat kemudian Terdawka I dan Terdakwa II Adam Bin Aryulis datang menjemput Yerpita Mendrofa selanjutnya Yerpita Mendrofa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor milik Yerpita Mendrofa;
- Bahwa pada tanggal dan hari yang sama sekira pukul 08.00 Wib Yerpita Mendrofa pergi ke pekanbaru dengan membawa 1 (Satu) unit panel computer dan 1 (satu) unit computer merk CAT 313 dari hasil pencurian tersebut dimana akan saya jual kepada Laksamana Als Pak Cik (daftar pencairan orang/DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Yerpita Mendrofa membagikan uang hasil pencurian kepada Terdakwa I sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib Yerpita Mendrofa menelpon Terdakwa I untuk mengirimkan 1 (satu) panel monitor dan 1 (satu) computer merk CAT 320 GC untuk dijual, kemudian tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib Yerpita Mendrofa mendapat kiriman Laksamana Als Pak Cik (DPO) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kemudian saya membagi kepada Terdakwa I sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Yerpita Mendrofa.

Bahwa akibat perbuatan Yerpita Mendrofa mengambil 1 (satu) set kompuet bersama dengan monitor merk CAT 313 dan 1 (satu) set komputer bersama dengan monitor merk CAT 320 GC milik Korban PARMA WANTA yang bernaung pada PT SUEK (sri ulina ersada krilina) mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Yerpita Mendrofa tidak memiliki izin dari Korban Korban PARMA WANTA yang bernaung pada PT SUEK (sri ulina ersada krilina) untuk mengambil 1 (satu) set kompuet bersama dengan monitor merk CAT 313 dan 1 (satu) set komputer bersama dengan monitor merk CAT 320 GC;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Yerpita Mendrofa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Mahmudin Purba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa karena terkait tindak pidana pencurian;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah PT. SUEK sedangkan yang diduga menjadi pelaku yaitu Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada pada hari jumat tanggal 10 juni 2022 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Rangau KM. 20 Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis tepatnya ditempat pembangunan PKS PT. SUEK;
 - Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) unit Komputer dan 2 (dua) unit Monitor;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Komputer dan 2 (dua) unit Monitor, yaitu dengan cara membuka baut pada tutup computer dan meumutuskan kabel yang terhubung ke computer tersebut, kemudian baru mengambil computer tersebut, lalu memutuskan kable monitor dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil monitor yang berada di alat berat dilihat dari potongan kabel yang berada di alat berat, terdakwa menggunakan alat berupa guntingan;

- Bahwa yang menjaga pada saat pencurian tersebut adalah Saksi Irca Ketaren dan sistem jaganya sitem patroli;
- Bahwa kejadian komputer dan monitor alat berat tersebut hilang, saksi sedang berada di rumah saksi;
- Bawa kerugian yang dialami oleh PT. UEK (Sri Ulina Ersada Karina) atas kejadian tersebut diperkirakan lebih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

2. **Nikman Hasibuan Bin Samsul Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. SUEK sedangkan yang diduga menjadi pelaku yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh yaitu 1 (satu) buah computer beserta monitornya pada alat berat eskavator merk caterpillar 320GC dan 1 (satu) buah computer beserta monitornya pada alat berat eskvator merk caterpillar 313d2 dimana posisi alat berat tersebut berdekatan di TKP skitar 2 (dua) meter;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 10 juni 2022 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Rangau KM. 20 Desa Petani Kec.Bathin Solapan Kab. Bengkulu tepatnya ditempat pembangunan PKS PT. SUEK tepatnya di dekat galian waduk/ kolom limbah PKS SUEK tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung ke TKP dan di TKP sudah Saksi temui teman saksi operator Sdr. Madan Siregar karena computer tersebut 1 set milikalat berat yangdibawa nya 313 D2 dan 1 set lagi barang milik alat berat yang dibawa tipe 320 GC dan saksi jumpai computer dan monitornya sudah tidak ada lagi dan posisinya sudah berantakkan, dan kemudian saksi cek alat berat yang satu lagi 313 tersebut dan ternyata komputer dan monitornya juga hilang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Ramli Bin Amir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. SUEK sedangkan yang diduga menjadi pelaku yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa jabatan saksi dalam PT. SUEK sebagai kepala koordinator pengamanan swakarsa dan pemuda setempat;
- Bahwa anggota saksi yang menjaga alat berat milik PT. SUEK tersebut bernama Sdr. Heri Susanto pada tanggal 5 juni sampai tanggal 10 Juni 2022;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut anggota saksi yang menjaga alat berat tersebut tidak hadir dan yang menjaga pada saat itu hanya pihak security PT. SEUK;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

4. **Irca Medi Ketaren**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Mahmudin Purba sedangkan yang diduga menjadi pelaku yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada pada hari Jumat tanggal 10 juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Rangau KM. 20 Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 2 (dua) unit Komputer dan 2 (dua) unit Monitor pada alat berat milik PT. SUEK (Sri Ulina Ersada Krilina);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut yang dilihat dari TKP, dengan menggunakan gunting potong;
- Bahwa alat berat tersebut ada yang menjaga dan yaitu Saksi sendiri dan dibantu oleh pemuda setempat, dan pada waktu kejadian saksi jaga sendiri yang jaga, dan sistem kerja saksi dengan melaksanakan patroli dengan waktu yang tidak tentu;
- Bahwa benar alat berat sebelum hilang beroperasi pada hari kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar jam 17.00 WIB atau 18.00 WIB;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 03.00 wib di Jalan Rangau KM. 20 Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) panel monitor dan 2 (dua) computer merk CAT;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Yerpita;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Yerpita Mendrofa bertemu dengan Terdakwa I Muhammad Faizal di jalan Garoga, selanjutnya Terdakwa menelpon Terdakwa II untuk datang ke Jalan Garoga, lalu tidak berselang lama datanglah Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa II untuk mengantarkan ke Jalan Rangau KM. 20 Desa Petani sehingga Terdakwa dan Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. Yerpita Mendrofa pergi dengan menaiki motor milik Terdakwa II ke Jalan Rangau KM. 20 Desa Petani;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Rangau KM. 20 Desa Petani Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan Sdr. Yerpita Mendrofa, kemudian sekira pukul 04.30 WIB Sdr. Yerpita Mendrofa yang sebelumnya telah berhasil mengambil 2 (dua) unit Komputer dan 2 (dua) unit Monitor pada alat berat milik PT. SUEK (Sri Ulina Ersada Krilina) menelpon Terdakwa I kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang menjemput Sdr. Yerpita Mendrofa selanjutnya Sdr. Yerpita Mendrofa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pergi kerumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. Yerpita Mendrofa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) unit panel computer dan 1 (satu) unit computer merk CAT 313 di jual kepada Laksamana Als Pak Cik (daftar pencairan orang/DPO) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Sdr. Yerpita Mendrofa membagikan uang hasil penjualan kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) panel monitor dan 1 (satu) computer merk CAT 320 GC telah dijual Sdr. Yerpita Mendrofa kepada Sdr. Laksamana Als Pak Cik (DPO) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa membagi kepada Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Yerpita Mendrofa.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. Yerpita Mendrofa PT. SUEK (Sri Ulina Ersada Krilina) mengalami kerugian sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Yerpita Mendrofa tidak memiliki izin dari PT. SUEK (Sri Ulina Ersada Krilina) untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 03.00 wib di Jalan Rangau KM. 20 Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) panel monitor dan 2 (dua) computer merk CAT;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa I dan Sdr. Yerpita;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Yerpita Mendrofa bertemu dengan Terdakwa I di jalan Garoga, selanjutnya Terdakwa I menelpon Terdakwa untuk datang ke Jalan Garoga, lalu tidak berselang lama datanglah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan ke Jalan Rangau KM. 20 Desa Petani sehingga Terdakwa I

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yerpita Mendrofa pergi dengan menaiki motor milik Terdakwa ke Jalan Rangau KM. 20 Desa Petani;

- Bahwa setelah sampai di Jalan Rangau KM. 20 Desa Petani Terdakwa I dan Terdakwa meninggalkan Sdr. Yerpita Mendrofa, kemudian sekira pukul 04.30 WIB Sdr. Yerpita Mendrofa menelpon Terdakwa I kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa dan Terdakwa I datang menjemput Sdr. Yerpita Mendrofa selanjutnya Sdr. Yerpita Mendrofa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa pergi kerumah Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. Yerpita Mendrofa;
- Bahwa 1 (Satu) unit panel computer dan 1 (satu) unit computer merk CAT 313 di jual kepada Laksamana Als Pak Cik (daftar pencairan orang/DPO) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Sdr. Yerpita Mendrofa membagikan uang hasil penjualan kepada Terdakwa I sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) panel monitor dan 1 (satu) computer merk CAT 320 GC telah dijual Sdr. Yerpita Mendrofa kepada Sdr. Laksamana Als Pak Cik (DPO) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Sdr. Yerpita membagi kepada Terdakwa I sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Yerpita Mendrofa.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. Yerpita Mendrofa PT. SUEK (Sri Ulina Ersada Krilina) mengalami kerugian sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa bersama-sama dengan Yerpita Mendrofa tidak memiliki izin dari PT. SUEK (Sri Ulina Ersada Krilina) untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Yerpita Mendrofa bertemu dengan Terdakwa I di jalan Garoga, selanjutnya Terdakwa I menelpon Terdakwa II untuk datang ke Jalan Garoga, lalu tidak berselang lama datangnya Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk mengantarkan ke Jalan Rangau KM. 20 Desa Petani sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. Yerpita Mendrofa pergi dengan menaiki motor milik Terdakwa II ke Jalan Rangau KM. 20 Desa Petani;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Rangau KM. 20 Desa Petani Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan Sdr. Yerpita Mendrofa, kemudian sekira pukul 04.30 WIB Sdr. Yerpita Mendrofa yang sebelumnya telah berhasil mengambil 2 (dua) unit Komputer dan 2 (dua) unit Monitor pada alat berat milik PT. SUEK (Sri Ulina Ersada Krilina) menelpon Terdakwa I kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang menjemput Sdr. Yerpita Mendrofa selanjutnya Sdr. Yerpita Mendrofa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. Yerpita Mendrofa;
- Bahwa 1 (satu) unit panel computer dan 1 (satu) unit computer merk CAT 313 di jual kepada Laksamana Als Pak Cik (daftar pencairan orang/DPO) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Sdr. Yerpita Mendrofa membagikan uang hasil penjualan kepada Terdakwa I sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) panel monitor dan 1 (satu) computer merk CAT 320 GC telah dijual Sdr. Yerpita Mendrofa kepada Sdr. Laksamana Als Pak Cik (DPO) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa I membagi kepada Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Yerpita Mendrofa.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. Yerpita Mendrofa PT. SUEK (Sri Ulina Ersada Krilina) mengalami kerugian sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Yerpita Mendrofa tidak memiliki izin dari PT. SUEK (Sri Ulina Ersada Krilina) untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mereka Yang Sengaja Memberi Bantuan Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa I **M. FAISAL BIN AZMI ADAM** dan Terdakwa II **ADAM BIN ARYULIS** yang mana Para Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampuan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut



benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Mereka Yang Sengaja Memberi Bantuan Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" dalam unsur ini adalah membawa atau memindahkan sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda atau barang tersebut telah berpindah tempat yang tidak lagi berada ditempatnya semula, sedangkan yang dimaksud "Sesuatu Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut, atau tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pengertian lainnya yang dimaksud "dimiliki" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut, dan kata melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, yang sebenarnya pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui perkara *a quo* berawal pada hari kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Yerpita Mendrofa bertemu dengan Terdakwa I di jalan Garoga, selanjutnya Terdakwa I menelpon Terdakwa II untuk datang ke Jalan Garoga, lalu tidak berselang lama datanglah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk megantarkan ke Jalan Rangau KM. 20 Desa Petani sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. Yerpita Mendrofa pergi dengan menaiki motor milik Terdakwa II ke Jalan Rangau KM. 20 Desa Petani;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Jalan Rangau KM. 20 Desa Petani Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan Sdr. Yerpita Mendrofa,



kemudian sekira pukul 04.30 WIB Sdr. Yerpita Mendrofa yang sebelumnya telah berhasil mengambil 2 (dua) unit Komputer dan 2 (dua) unit Monitor pada alat berat milik PT. SUEK (Sri Ulina Ersada Krilina) menelpon Terdakwa I kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang menjemput Sdr. Yerpita Mendrofa selanjutnya Sdr. Yerpita Mendrofa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pergi kerumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. Yerpita Mendrofa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit panel computer dan 1 (satu) unit computer merk CAT 313 di jual kepada Laksamana Als Pak Cik (daftar pencairan orang/DPO) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Sdr. Yerpita Mendrofa membagikan uang hasil penjualan kepada Terdakwa I sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) panel monitor dan 1 (satu) computer merk CAT 320 GC telah dijual Sdr. Yerpita Mendrofa kepada Sdr. Laksamana Als Pak Cik (DPO) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa I membagi kepada Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Yerpita Mendrofa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. Yerpita Mendrofa PT. SUEK (Sri Ulina Ersada Krilina) mengalami kerugian sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Yerpita Mendrofa tidak memiliki izin dari PT. SUEK (Sri Ulina Ersada Krilina) untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang telah membantu Sdr. Yerpita mengambil 1 (satu) unit panel computer dan 1 (satu) unit computer merk CAT 313 serta 1 (satu) panel monitor dan 1 (satu) computer merk CAT 320 GC milik PT. SUEK yang semula berada dalam wilayah dan penguasaan PT. SUEK kemudian berpindah pada penguasaan pada Para Terdakwa dan Sdr. Yerpita dengan cara mengantar dan menjemput Sdr. Yerpita ke tempat mengambil barang, padahal faktanya Para Terdakwa dan Sdr. Yerpita tidak punya hak dan izin untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. Yerpita telah memenuhi perbuatan " Mereka Yang Sengaja Memberi Bantuan Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian



Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Ad.4 Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur ini yaitu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai “melakukan bersama-sama”. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena dalam melakukan perbuatannya dilakukan lebih dari satu orang dan telah ada peran-peran dari masing-masing pelaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit panel computer dan 1 (satu) unit computer merk CAT 313 serta 1 (satu) panel monitor dan 1 (satu) computer merk CAT 320 GC milik PT. SUEK, Para Terdakwa melakukan nya bersama dengan Sdr. Yerpita, dimana peran Para Yterdakwa yang mengantar dan menjemput Sdr. Yerpita setelah berhasil mengambil barang-barang milik PT. SUEK, sementara itu peran Sdr. Yerpita yang mengambil barang-barang milik PT. SUEK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena perbuatan mengambil 1 (satu) unit panel computer dan 1 (satu) unit computer merk CAT 313 serta 1 (satu) panel monitor dan 1 (satu) computer merk CAT 320 GC milik PT. SUEK dilakukan oleh lebih dari satu orang dan telah ada masing-masing peran antara pelaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2 dan 3, dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur “Barangsiapa”, maka terpenuhi pula unsur ke-1 “Barangsiapa”,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar Para Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum yang terbukti, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai ketentuan pasal yang terbukti, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sebagaimana pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti dalam perkara ini selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit panel Monitor dan Komputer Escavator Merek Cater Pilar 320CG, yang masih dipergunakan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 477/Pid.B/2022/PN Bls., atas nama Terdakwa Yerpita Mandofa, dengan demikian perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian 1 (satu) kali;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara penipuan 1 (satu) kali;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **M. FAIZAL BIN AZMI ADAM** dan Terdakwa II **ADAM BIN ARYULIS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi Bantuan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit panel Monitor dan Komputer Escavator Merek Cater Pilar 320CG;
 - Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 477/Pid.B/2022/PN Bls., atas nama Terdakwa Yerpita Mandofa;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh kami, Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Novita Sari, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Frengki Hutasoit, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Bls



Rita Novita Sari, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizarl.